



**P U T U S A N**  
NOMOR : 65/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**MERI ALTU SYAFERI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.Pd., S.H. dan SAMAN LATING, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SOPIAN SIREGAR & REKAN, beralamat di Jalan Mayjen. Sutoyo No. 44, RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SS-SK.TUN/I/2019 tertanggal 7 Januari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**

;

**L A W A N** :

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUPATI KAUR**, berkedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun, Padang  
Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. DASRUL IMRAN, S.H., jabatan Kepala Bagian  
Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kaur ;-----
2. JUPRIZAL NURABADI, S.H., M.H., jabatan Kepala  
Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat  
Daerah Kabupaten Kaur ; dan-----
3. MEXHAIZER, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kolonel  
Syamsul Bahrhun, Padang Kempas, Bintuhan,  
Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 183.1-300/B.II/2019 tertanggal 10 April 2019

;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 65/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 2 April 2019 Tentang  
Lolos Dismisal ;-----

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : Nomor : 65/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 2 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 65/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 2 April 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 4 April 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 25 April 2019 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;-----

## ----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 April 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 65/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Meri Altu Syaferi, M.TPd. Tanggal 31 Desember 2018 ;---

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 25 April 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

**I. OBJEK GUGATAN**-----

Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 Tahun 2018 tentang **PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MERI ALTU SYAFERI, M.TPd.** tanggal 31 Desember 2018 ;-----

**II. KEWENANGAN MENGADILI**-----

- Kewenangan Absolut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara” ;-----
- Kewenangan Relative, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No. 01, Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan Tergugat selaku Bupati Kabupaten Kaur atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 Tahun 2018 Tentang **PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MERI ALTU SYAFERI,**

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



M.TPd tanggal 31 Desember 2018, yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat maupun keluarga yaitu anak dan istri Pengugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".-----

- Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrative pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif. Terkait hal tersebut Penggugat telah menempuh upaya Administratif berupa Keberatan Administratif kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019, tetapi telah ditolak oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 800/150.d/B.II/KK/2019 yang diterima pada tanggal 5 Maret 2019, dan telah melakukan Upaya Banding Administratif atau Keberatan Administratif Tahap II ke Gubernur pada tanggal 8 Maret 2019, tetapi di tolak sesuai Surat Nomor : 180/205/B.2/2019 yang di terima pada tanggal 25 Maret 2019 sehingga Gugatan ini dapat dikatakan layak untuk di persidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.;-----

### III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT-----

- Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan atas Tindakan hukum Tergugat/Bupati Kabupaten Kaur adalah Tergugat Sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepada  
Diri Pengugat ;-----

- Bahwa Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU no 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah di sertai tuntutan ganti Rugi/Rehabilitasi ;-----
- Bahwa terhitung tanggal 1 November tahun 1999 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor SK.821.12-438 Pengugat di angkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/b, sebagai Guru Di SDN 182 Talang Indah Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II, Bengkulu Selatan. Dan telah mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 19 tahun ;-----
- Bahwa dengan diberhentikannya Pengugat secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Mengakibatkan Pengugat dirugikan secara moril yaitu beban moral diri maupun keluarga di masyarakat, dan di rugikan secara materil dimana Pengugat serta anak dan Istrinya Kehilangan sumber pengidupan, berupa penghasilan/gaji termasuk di dalamnya hak-hak pensiun, layanan kesehatan dan lain-lainya ;-----

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa surat Pemberhentian tersebut di atas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berakibat Pengugat secara hukum dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berisi Tuntutan sebagai mana dimuat dalam Posita Gugatan ini.-----

IV. TENGGANG WAKTU-----

- Bahwa Penggugat menerima Surat keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP MERI ALTU SYAFERI, M. TPd Pada tanggal 31 Desember 2018.;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Penggugat sudah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan sudah dilakukan Sidang Dismissal, guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Gugatan tersebut dicabut kembali.;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat baru menerima Banding Administratif atau Keberatan Administratif Tahap II dari Gubernur Bengkulu, dan dalam surat tersebut Banding Administratif tersebut di tolak.;-----
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019 Penggugat mendaftarkan Gugatan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan di Jln. RE Martadinata No. 1 Kota Bengkulu. ;-
- Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mengatur tentang jangka waktu maksimal 90 hari untuk bisa melakukan Gugatan atas Putusan Tata Usaha Negara

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga jangka waktu penerimaan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pendaftaran gugatan masih masuk di dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal di atas. ;-----

V. POSITA/DASARDAN ALASAN GUGATAN-----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Mei tahun 1998 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor : SK.813.2-223 Tanggal 28 Mei tahun 1998 di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Nomor INDUK PEGAWAI (NIP) 132209924, dengan Gaji Pokok RP.163.840,- (80 % X RP.204.800,00) dan menjalankan tugasnya sebagai Guru Di SDN INPRES DAERAH TERPENCIL, Bengkulu Selatan.;-----
2. Bahwa Terhitung tanggal 1 November tahun 1999 Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor SK.821.12-438 Pengugat di angkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/b, dengan Gaji Pokok RP.204.800,00 dan menjalankan tugasnya di tempat yang sama sebagai Guru Di SDN 182 Talang Indah Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II, Bengkulu Selatan.;-----
3. Bahwa Setelah itu dengan SK. R-VII-13-07-01/012/KEP/X/2000/T Pengugat menjalankan tugasnya sebagai Guru Di SDN 182 Talang Indah Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Sampai dengan Tahun 2000.;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Bengkulu Selatan Nomor: 420/286/III/b-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/2001 dengan pangkat Pengatur III/c dengan jabatan baru Guru SDN Cahaya Batin Kec. Kaur Tengah pada tahun 2001.;-----

5. Bahwa Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 8232/0922/B.7 Tahun 2002 Pengugat Di angkat sebagai Guru Muda, berpangkat Pengatur (II/d) di SDN Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur.;-----

6. Bahwa Berdasarkan SK BUPATI KAUR NOMOR: 823.2/192/KK/2004 Pengugat Di angkat menjadi Penata Muda (III/a), SDN Cahaya Batin Kabupaten Kaur Tanggal 14 Agustus 2004.;-----

7. Bahwa Berdasarkan SK BUPATI KAUR NOMOR : 62 TAHUN 2007 Pengugat Di angkat menjadi Guru dengan Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), SDN 06 Semidang Gumay Kabupaten Kaur Tanggal 23 Maret 2007.;-----

8. Bahwa Berdasarkan Surat Titipan Sementara Dinas Pendidikan Nasional Cabang Dinas Kecamatan Semidang Gumay-Kinal No. 420/02/III/a-1/2008 Penggugat diangkat menjadi PLT Kepala Seklah SDN 6 Semidang Gumay Kec. Semidang Gumay pada tanggal 19 Januari 2008.;-----

9. Bahwa Berdasarkan SK BUPATI KAUR NOMOR : 823/05/BKD/KK/2009 Pengugat di angkat menjadi Guru dengan Pangkat Penata (III/c), di SDN 06 Semidang Gumay Kabupaten Kaur pada Tanggal 14 Februari 2009.;-----

10. Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur No. 800/103/DISPEND/2009 Penggugat diangkat Menjadi Pembantu Bendahara dengan Pangkat Penata (III/C), di UPTD Kaur Tengah pada tanggal 29 Januari 2009.;-----

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 143 Tahun 2011 Pengugat Di angkat menjadi Guru dengan Pangkat Penata TK.I (III/d), SDN 06 Semindang Gumay Kabupaten Kaur Tanggal 10 Maret 2011.;-----
12. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur No. 160 tahun 2011 Penggugat di angkat menjadi Guru dan Tugas Tambahan Kepala Sekolah di SDN 5 Luas Kecamatan Luas dengan Pangkat Penata TK.I (III/d) pada tanggal 23 Maret 2011.;-----
13. Bahwa Berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: SK.823.4-H.317 Tahun 2014 Pengugat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina (IV/a) Tk.I, SDN 05 LUAS Kabupaten Kaur Tanggal 16 Mei 2014.;-----
14. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur No. 188.4.45-787 Tahun 2015 Penggugat menjabat Kepala SDN 76 Kaur Kabupaten Kaur dengan Pangkat Pembina (IV/a) pada tanggal 25 Juli 2015.;-----
15. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur No. 188.4.45-794 Tahun 2015 Penggugat menjabat Guru SDN 52 Kaur Kabupaten Kaur dengan Pangkat Pembina (IV/a) pada tanggal 31 Juli 2015.;-----
16. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur No. 188.4.45-637 Tahun 2016 Penggugat menjabat Guru dan Tugas Tambahan Kepala Sekolah SDN 7 Kaur Kabupaten Kaur dengan Pangkat Pembina (IV/a) pada tanggal 23 Juli 2016.;-----



17. Bahwa Penggugat sudah melakukan Keberatan Administratif kepada Tergugat, pada tanggal 11 Februari 2019, tetapi telah ditolak oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 800/150.d/B.II/KK/2019 yang diterima pada tanggal 5 Maret 2019.;-----
18. Bahwa Penggugat juga sudah melakukan upaya Banding Administratif atau Keberatan Administratif Tahap II ke Gubernur Bengkulu, pada tanggal 8 Maret 2019, tetapi di tolak sesuai Surat Nomor : 180/205/B.2/2019 yang di terima pada tanggal 25 Maret 2019.;-----
19. Penghargaan dan kursus-kursus yang pernah di ikuti pengugat :- -
- 1) Bahwa Pengugat sudah mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 19 Tahun.;-----
  - 2) Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Tanda Pendidikan dan Pelatihan No. 890/10.47/DIKPROV atas telah mengikuti secara aktif Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Tingkat Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 November 2009.;--
  - 3) Bahwa Penggugat mendapatkan Piagam Penghargaan atas keberhasilan dalam menyelesaikan studi Pascasarjana (S-2) Program Studi Teknologi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan IPK :3,4 dengan predikat “Dengan Pujian” pada tahun 2011;---
  - 4) Bahwa Pengugat Mendapat Sertifikat No. 0205/J35.2/LL/2014 sebagai Peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum tahun 2013 bagi KEPALA SD Sasaran yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Bengkulu, 23 Juli 2014.;- -

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



5) Bahwa Pengugat Mendapat Sertifikat sebagai Nasional Senam Sehat Berkarya Anti Narkoba (SSB-AN), 24 s.d 26 Maret 2014.;-----

6) Bahwa Pengugat Mendapat Piagam Penghargaan No. 800/1360/Dikbud/KK/2016 sebagai peserta pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Pelaku Pendidikan Keluarga Tahun 2016, pada tanggal 17 Oktober 2016.;-----

7) Bahwa Pengugat Mendapat Piagam Penghargaan No. 05/5/DIKBUD/2017 sebagai Koordinator Pelaksana GSMS 2017 pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2017.;-----

8) Bahwa Penggugat mendapatkan Sertifikat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Bengkulu No. 1311/D7.8/LL/2018 yang telah mengikuti secara aktif sebagai Peserta pada Pelaksanaan pendampingan Implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal untu Sekolah Model SMA/SMK/SMP/SD se-Provinsi Bengkulu, pada tanggal 3 Desember 2018.;-----

20. Bahwa Pada Tanggal 31 Desember 2018 Pengugat Di Berhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-1081 Tahun 2018 dengan dasar :-----

Menimbang :-----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 07/PID.Sus/TPK/2015/PN.BGL tanggal 25 Mei 2015, bahwa saudara MERI ALTU SYAFERI, M.TPd BIN



SATARUDIN NIP 197505121998031002 Pangkat/Golongan Pembina/IV.a dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Sipil Negara dan Pasal Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Keputusan Bupati;-----

Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);-----



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);-----
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).;-----

Memperhatikan :-----

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6579/SJ,

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

2. Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor 198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;-----
3. Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;-----

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :-----

KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Namanya Tercantum dibawah ini :

Nama : MERI ALTU SYAFERI, M.TPd--

NIP : 197505121998031002-----

Tempat / tanggal lahir : -----

Tanjung Iman/12-05-1975 --

Pangkat /golongan ruang : Pembina/ IV.a-----

Jabatan : Fungsional Guru-----

Unit Kerja : SDN 07 Kaur-----

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instansi : Pemerintahan Kabupaten  
Kaur-----

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-----

21. Bahwa terhadap dasar hukum Pemecatan/Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Pengugat baik pada Konsideran Menimbang, mengingat maupun memperhatikan tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa :-----

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyatakan Bahwa : alasan-alasan yang di gunakan dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud oleh UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).;- -
2. Bahwa terhadap UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pengugat tidak dapat digunakan lagi/Tidak Berlaku lagi karena sudah di cabut.;-----

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



3. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan ada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, dan menurut Pasal I ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Harus berdasarkan Prinsip kedaulatan dan Prinsip Hukum, dengan demikian segala bentuk tindakan Aparatur Penyelenggara Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum, tidak boleh berdasarkan pada kekuasaan yang melekat pada kedudukan Aparatur Penyelenggara pemerintah itu sendiri, segala bentuk tindakan Intervensi Negara harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.;-----
4. Bahwa Tergugat menjadikan PP No.19 Tahun 2013 Tentang Peraturan Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dasar Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah Keliru, karena berdasarkan Pasal 362 angka 5, PP No.11 Tahun 2017, Peraturan Tersebut Dinyatakan di cabut dan Tidak berlaku lagi.;-----
5. Bahwa dalam Konsidran menimbang huruf d Tergugat juga sudah mengakui bahwa Tindak Pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.;-----
6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur terkait Penjatuhan

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



Sanksi bagi PNS/ASN yang melakukan Tindak Pidana sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di Undangkan.:- -

7. Bahwa pada dasarnya Hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasai Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun hal tersebut termasuk dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 yang di kenal dengan asas NON-RETRO AKTIF, asas yang melarang memberlakukan surut suatu Undang- Undang.:-

8. Bahwa Surat Keputusan Aquo Juga bertentangan dengan Pasal 5 UU NO.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Menegaskan Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan harus Berdasarkan : (a)Asas Legalitas, (b) asas perlindungan HAM, (c) Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).:-

9. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP MERI ALTU SYAFERI, M.TPd.:-

Tidak mencantumkan kapan berlakunya SK tersebut, sehingga menurut Pengugat SK tersebut nyata dan jelas adalah SK yang cacat yuridis sekaligus cacat formil Karena Mengandung Kekeliruan yang nyata.:-

10. Bahwa terhadap UU No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tersebut saat ini UU tersebut juga masih dalam tahap Persidangan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dengan Pemohon dan Nomor Uji Materi yaitu :-----

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



(1.)NOMOR : 87/PUU-XVI/2018 PEMOHON HENDRIK.-----

(2.)NOMOR : 88/PUU-XVI/2018 PEMOHON PANCASTIADI,  
NAWAWI, NURLAILA, JOKO BUDIONO.-----

(3.)NOMOR PERKARA : 91/PUU-XVI/2018 PEMOHON NOVI  
VALENTINO,FATMAWATI, MARKUS LEK,YUNIUS WURUWU.---

Dengan di ajukanya uji materi tersebut di atas terhadap uu  
no 25 tahun 2014 tersebut masih dalam status quo/belum  
ada kepastian hukum.;-----

11. Bahwa terkait Surat Keputusan 3 (Tiga) Menteri Keputusan  
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 182/6579/SJ, Nomor 15 Tahun  
2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum  
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman  
berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan  
atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan  
jabatan; ketiga keputusan tersebut di atas saat ini Sedang  
diGugat untuk dibatalkan di Mahkamah Agung karena sangat  
bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang  
lain yang lebih tinggi.;-----

12. Bahwa terkait Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Seluma dan Kaur di  
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4266) Tidak ada Hubungan dan korelasi

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



dengan Pemberhentian Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.;-----

13. Bahwa terkait dasar hukum pemecatan tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dipahami karena sifatnya sangat Diskriminatif dan bertentangan dengan kondisi yang sama pada penyelenggara Negara.;-----

□ Yang pertama jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait syarat menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, dalam hal ini Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati, tidak melarang Narapidana mencalonkan diri. Sehingga, di Indonesia masih ada kepala daerah yang notabene yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bekas terpidana, dan mereka diberikan litigasi secara hukum untuk dapat memecat ASN mantan Terpidana.-----

□ Yang Kedua, aturan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, di mana anggota DPR/DPRD mantan terpidana tidak dilarang mencalonkan diri, sementara mengapa ASN mantan narapidana tidak boleh. Padahal ASN dan anggota DPR/DPRD sama-sama penyelenggara pemerintah.;-----

14. Bahwa dalam hukum Indonesia, Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") kita mengenal Asas Hukum yaitu "Ne Bis In Idem" yaitu seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali karena perbuatan yang telah

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



mendapatkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait permasalahan Aquo Penggugat telah menjalani hukuman badan/penjara,dan didalam Putusan No.07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Tidak mencantumkan Pemberhentian dengan hormat/ tidak dengan hormat teradap Diri pengugat, bahwa terhadap hal ini Menurut R. SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar- komentarnya Pasal demi Pasal dalam halaman 36 menjelaskan “bahwa selain hukuman pokok,maka dalam beberapa hal yang di tentukan dalam Undang-undang dijatuhkan pula Tambahan dengan salah satu dari hukuman tambahan, hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok jadi tidak mungkin di jatuhkan sendiri sendiri”dengan demikian sangat tidak adil saat ini Penggugat harus dihukum kembali dengan pemecatan dari ASN/PNS secara tidak hormat.;-----

15. Bahwa Terkait Objek Sengketa Aquo sangat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), Sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU NO.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TATA USAHA NEGARA Sebagai Berikut :-----

a. Asas Kepastian Hukum:-----

Adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara,

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



dalam hubungan dengan di tertibkannya/dikeluarkannya  
Objek Perkara A quo Tergugat tidak mengutamakan  
Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan,  
khususnya dalam membuat alasan dan pertimbangan  
dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek  
dalam Perkara ini;-----

b. Asas tertib Penyelenggara Negara :-----

Adalah asas yang menjadi landasan Keteraturan,  
Keserasian, dan Keseimbangan dalam penyelenggaraan  
negara, bila dihubungkan dengan Putusan A quo, Tergugat  
tidak melaksanakan tata laksanakan Pemerintahan sesuai  
prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam  
pengambilan Keputusan dengan Pedoman Asas Legalitas,  
Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sebelum  
menerbitkan Keputusan A quo;-----

c. Asas Kepentingan Umum :-----

Adalah Asas yang mendahululakan Kesejahteraan Umum  
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,  
hubungannya dengan Surat Keputusan A quo Tergugat  
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak  
aspiratif dan tidak Akomodatif terhadap situasi maupun  
permasalahan yang yang di hadapi Pengugat maupun  
masyarakat pada umumnya sehingga keputusan Tergugat  
tidak mewujudkan tujuan hukum yaitu Ketertiban dan  
Keadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakat  
dan PNS/ASN yang saat ini ada di lingkup Pemerintahan

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



daerah Kabupaten Kaur dan umumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.;-----

d. Asas Keterbukaan -----

Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelenggarakan Pemerintahan, dalam Putusan Aquo Tergugat telah melanggar Asas ini karena Tergugat Dalam melaksanakan pemerintahanya tidak mengakomodasi Keinginan para pengugat, dan mempelajari semua aturan-aturan hukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar hukum penerbitan Surat Keputusan A quo.;-----

16. Bahwa sebagaimana Argument Hukum Yang sudah Pengugat Kemukakan di atas Maka Demi Hukum dan Keadilan OBJEK SENGKETA Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap MERI ALTU SYAFERI, M.TPd yang di keluarkan Oleh PENGUGAT HARUSLAH DI BATALKAN.;-----

VI. PENUNDAAN -----

Bahwa Melalui Majelis yang mulia ini Pengugat Memohon Pelaksanaan Terhdap Objek Sengketa A quo sebagaimana telah di sebutkan di atas yang di keluarkan oleh Tergugat, untuk di tunda  
Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dan Mengikat.:-

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 di ubah menjadi UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan Terakhirnya UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sbb :

- Pengugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.:------

Bahwa Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No.5 Tahun 1986 di ubah menjadi UU No.9 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhirnya UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- Permohonan Penundaan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (2) dapat di dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL MERI ALTU SYAFERI, M.TPd, telah kehilangan hak-hak sebagai nyata merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selama ini menjadi sumber penghidup keluarga Penggugat. Penggugat telah kehilangan mata pencarian atau penghasilan yang sebelumnya

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



diterima setiap bulan, yang menjadi sumber kehidupan keluarga

Penggugat;-----

2. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa dipecat atau diberhentikan dengan Tidak hormat Oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hilangnya sumber pendapatan Penggugat yang menjadi sumber penghidupan keluarga Penggugat serta kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak Penggugat;-----
3. Untuk melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Peggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Peggugat;-----
4. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas diri Peggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi bagi Peggugat, maka Peggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Putusan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Peggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat atas perkara ini;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengingat Gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenaan menyatakan dan/atau memerintahkan agar mengeluarkan penetapan berupa :-----

VII. PETITUM-----

A. Dalam Penundaan-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-1081 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Tanggal 31 Desember 2018, sampai ada Putusan yang Berkekuatan hukum tetap;-----

B. Dalam Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Tanggal 31 Desember 2018;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Tanggal 31 Desember 2018;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat dengan cara mengembalikan jabatan Penggugat kejabatan semula atau dalam jabatan yang setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Mei 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :-----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.;-----
2. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1081 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Meri Altu Syaferi, M.TPd, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;--
3. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.;

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa dasar hukum pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri penggugat baik pada konsideran menimbang, mengingat maupun memperhatikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----
2. Bahwa Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 07/PID.SUS.TPK/2015/PN BGL Tanggal 25 Mei 2015 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----
3. Bahwa putusan pengadilan tentang tindak pidana Korupsi yang dilakukan Penggugat mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah setelah keluarnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pada tanggal Tanggal 25 Mei 2015.;-----
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----

5. Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah berdasarkan pada prinsip kedaulatan dan prinsip hukum yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

a. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, dan PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;-----

b. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 252 tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian PNS karena dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.;-----

c. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 266 ayat (1) huruf b tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana



/Penyelewengan diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA. JF selain JF Utama.;-----

d. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 266 ayat (1) huruf b tentang manajemen PNS ditentukan bahwa Keputusan Pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.;-----

e. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018.;-----

f. Surat dari badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor 138 /KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Klarifikasi PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;-----

6. Bahwa didalam konsideran Mengingat pada objek sengketa, Tergugat Tidak Memuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



Indonesia Nomor 3890) sebagai dasar pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat.;-----

7. Bahwa Tergugat juga tidak menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Dasar Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat.;-----
8. Bahwa tidak benar jika tergugat mengakui bahwa Tindak Pidana yang dilakukan penggugat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang termuat dalam konsideran menimbang huruf d, Konsideran menimbang dalam objek sengketa hanya terdiri dari huruf a, b dan c.;-----
9. Bahwa didalam dasar hukum pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada pemberlakuan surut suatu undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan asas Non Retroa Aktif.;-----
10. Bahwa Surat keputusan Bupati Kaur nomor : 188.4.45-1081 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Meri Altu Syaferi, M.TPd berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Surat Keputusan tersebut yaitu mulai Tanggal 31 Desember Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam angka 2 point b dinyatakan

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



bahwa “Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS”.;-----

11. Bahwa terhadap uji materil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, telah keluar keputusannya pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2019 dengan nomor keputusan Nomor 87/PUU-XVI/2018, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak dalam status quo/belum ada kepastian hukum.;-----

12. Bahwa terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu jelas mempunyai hubungan dan korelasi terhadap terbitnya surat keputusan Aquo, yaitu terkait dengan dasar lahirnya kabupaten Kaur sehingga memiliki kewenangan daerah dan pemerintah Kabupaten Kaur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.;-----

13. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum ;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara ;-----
- c. Asas Kepentingan umum ;-----
- d. Asas keterbukaan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat.;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.;-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1081 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Meri Altu Syaferi, M.TPd adalah sah.;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang diserahkan pada Persidangan tanggal 9 Mei 2019, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 16 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.2-223 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MERI ALTU SYAFERI tanggal 28 Mei 1998 (Fotocopy

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



- dari Aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-438 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Meri Altu Syaferi tanggal 1 Nopember 1999 beserta lampirannya (Fotocopy dari Aslinya);-----
- 
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Meri Altu Syaferi, M.TPd. tanggal 31 Desember 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur tanggal 31 Desember 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Kaur Nomor : 800/150.d/B.II/KK/2019 Perihal Jawaban Keberatan Administratif tanggal 22 Februari 2019 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 180/205/B.2/2019 Perihal Jawaban Keberatan Administratif Tahap II tanggal 19 Maret 2019 (Fotocopy dari Aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Selesai Menjalani Pidana Nomor : PAS.PAS4.PK.02.02.263 atas nama MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUSIN tanggal 26 Juni 2019 (Fotocopy dari Aslinya);-----



--

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Prof. Dr. ISKANDAR, S.H., M.Hum., yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli menyatakan Bupati atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pengangkatan, pembinaan, memindahkan, mempromosikan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus meliputi syarat formil dan syarat materiil, syarat formil meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi yang harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- Bahwa Ahli menyatakan dalam kajian ilmu hukum administrasi maupun ilmu hukum pidana lazimnya Peraturan Perundang-undangan diberlakukan pada saat diundangkan atau sejak saat ditetapkan, dimungkinkan berlaku surut dengan syarat secara administrasi tidak merugikan kepentingan dan hak-hak yang dituju oleh keputusan tersebut;-----
- Bahwa Ahli menyatakan SKB adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang sifat berlakunya secara

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



internal dalam Pemerintahan yang bertujuan sebagai instrument hukum administrasi para Penyelenggara Negara agar segera menindaklanjuti beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kepegawaian;-----

- Bahwa Ahli menyatakan dengan terbitnya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Undang-undang Kepegawaian sebelumnya beserta Peraturan Pelaksananya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa Ahli menyatakan peristiwa hukum yang terjadi sebelum terbitnya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tidak rasional dan melanggar asas legalitas apabila diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan kejahatan jabatan yang terjadi sebelum Tahun 2014;-----
- Bahwa Ahli menyatakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diberi kewenangan diskresi yang diatur Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai cacat kewenangan dan subtansi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sah atau cacat hukum;-----
- Bahwa Ahli menyatakan penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara seharusnya tidak boleh sama harus sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7,  
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.1081  
Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak  
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Meri Altu Syaferi, M.TPd. tanggal 31 Desember  
2018 (Fotocopy dari  
Aslinya);-----
2. Bukti T-2 : -  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :  
07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl atas nama Meri Altu  
Syaferi, M.TPd. Bin Satarudin tanggal 25 Mei 2015  
(Fotocopy dari  
Aslinya);-----
3. Bukti T-3 : -  
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan  
Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi  
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang  
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak  
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan tanggal 13 September 2018 (Fotocopy dari  
Fotocopy);-----

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat kepala Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tanggal 2 Oktober 2018 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian atas nama Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor : 138/KR.VII/BKN.E/XI/2017 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur atas nama Sapto Mugiyanto, S.I.P.M.Si,dkk (22 orang) tanggal 24 November 2017 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rapat TIM BINAP Nomor : 862/2/BINAP/KK/2018 tanggal 21 Desember 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Juli 2019 ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## ----- **TENTANG                    PERTIMBANGAN                    HUKUM**

-----  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1081 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Meri Altu Syaferi, M.TPd. Tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## **DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1081 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Meri Altu Syaferi, M.TPd, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil dalam eksepsi poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, selain itu dalil eksepsi yang termuat dalam Duplik Tergugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, terhadap dalil-dalil demikian harus dibuktikan terlebih dahulu di Persidangan dan pengujiannya harus dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, dalam sengketa tata usaha negara dalil demikian telah melebur dan masuk dalam pokok perkaranya (*bodem geschill*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, Pendapat Ahli, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.2-223 Tanggal 28 Mei 1998 (*vide* Bukti P-1) ;-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-438 Tanggal 1 Nopember 1999 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : 07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 25 Mei 2015 (*vide* Bukti T-2) ;-----
- Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara meminta kepada Bupati Kaur agar melakukan penelusuran dan apabila mengandung unsur kebenaran agar diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai berdasarkan Surat Nomor : 138/KR.VII/BKN.E/XI/2017 Tanggal 24 November 2017 (*vide* Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* Bukti T-3) ;-----

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-4) ;-----

- Bahwa Tim Pembinaan Aparatur Pemerintah (BINAP) telah melakukan rapat tentang Pegawai Negeri Sipil yang tersandung Tipikor berdasarkan Berita Acara Rapat Tim BINAP tanggal 21 Desember 2018 (*vide* Bukti T-6) ;-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----*

huruf e : *bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Angka 18 : Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----

Angka 20 : Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----

Pasal 292 :  
-----  
PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :-----

huruf b : PNS yang menduduki :-----

1. JPT Pratama ;-----
2. JA ;-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kaur dengan

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Jabatan Fungsional Guru, Unit Kerja SDN 07  
Kaur (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa jabatan Penggugat adalah Fungsional Guru, maka dengan mengacu nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru, Penggugat adalah Guru Tetap atau Guru yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 30 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *a quo* maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten Kaur (*in casu* Tergugat) berwenang memberhentikan Penggugat dari jabatan Fungsional Guru, sekaligus berwenang pula memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat bukti berkaitan dengan pemberhentian Penggugat dari jabatan Guru, namun dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus dimaknai sekaligus sebagai pemberhentian Penggugat dari jabatan Guru ;-----

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Bupati Kaur) berwenang menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : 07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 25 Mei 2015 (*vide* Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh* :-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

Ayat (2): *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL*



(1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (3): Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur selaku PyB kepada Bupati Kaur selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Pembinaan Aparatur Pemerintah

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BINAP) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur telah melakukan rapat tentang Pegawai Negeri Sipil yang tersandung Tipikor termasuk atas nama Penggugat, hal mana dalam Poin C Berita Acara tersebut disebutkan agar segera membuat SK pemberhentian sebagai PNS berdasarkan Berita Acara Rapat Tim BINAP tanggal 21 Desember 2018 (*vide* Bukti T-4 *Jo.* Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur selaku PyB kepada Bupati Kaur selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur selaku PyB kepada Bupati Kaur selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa, serta tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa diterbitkan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dasar hukum penerbitan objek sengketa tidak tercantum Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar dan tidak

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Januari 2017 menyebutkan sebagai berikut :-

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut, maka bahwa Putusan Nomor : 07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 25 Mei

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Januari 2017 dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil tersebut (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan Penggugat telah menjalani hukuman badan/penjara berdasarkan Putusan Nomor : 07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 25 Mei 2015 tidak tercantum pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat terhadap Penggugat, sangat tidak adil Penggugat harus dihukum kembali dengan pemecatan secara tidak hormat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan terhadap dalil Penggugat tersebut ;-----

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. ISKANDAR, S.H., M.Hum. memberikan pendapat hukum yang pada pokoknya menyatakan penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara seharusnya tidak boleh sama harus sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 20 Juni 2019) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 25 Mei 2015 tersebut substansinya adalah berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang berakibat hukum hilangnya hak bebas Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan, sedangkan substansi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berakibat hukum hilangnya hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian substansi keduanya tidak sama ;-----

Menimbang, bahwa sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang bersumber pada norma hukum yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi/tata usaha negara, selaras dengan pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. ISKANDAR, S.H., M.Hum., Majelis Hakim berpendapat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (*in casu* objek sengketa) merupakan sanksi administrasi yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada norma hukum, ketidakpatuhan

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa (sanksi) pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (*in casu* Putusan Nomor : 07/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 25 Mei 2015), dengan demikian penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bukanlah pidana tambahan atau penghukuman yang berulang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, demikian pula tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan (sanksi) pidana, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* adalah tindakan pejabat administrasi/tata usaha negara sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yakni mengenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS khususnya terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan setelah menjalani hukuman pidana penjara masih melaksanakan tugas sebagai Guru PNS, Penggugat juga sudah mengabdikan diri selama 19 tahun, selain itu Penggugat telah mendapatkan penghargaan dan sertifikat-sertifikat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian aspek substansi/materi sengketa *a quo* berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya *a quo* Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hingga adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan penundaan Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan kata lain tidak lagi terpenuhi keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I :** -----

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM** \_\_\_\_\_ **PENUNDAAN** \_\_\_\_\_ :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000,- (*Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**ULIA ALBA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H.**

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No. 65/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	ATK	Rp	100.000
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	37.000,-
.	.....	.	.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	.....	.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.	.....	.	.
6	PNBP.....	Rp	.
.	.....	.	.
		Jumlah	Rp 203.000

(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)